

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : 011/HK.02.00/K.JI-24/10/2025

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 **Agung Nugraha, S.H.** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.** Berkedudukan di Jalan Pahlawan I No. 5, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan BAWASLU Kabupaten Sidoarjo, disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **dr. Hj.Sriatun** : **Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)** Berkedudukan di Jl. Sultan Agung No.10, Gajah Timur, Magersari, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua TP-PKK disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Pasal 1 **TUJUAN KERJASAMA**

- A. Menjalin sinergi antara BAWASLU dan TP PKK dalam menyelenggarakan pendidikan demokrasi;
- B. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu serta nilai-nilai demokrasi;
- C. Memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam mendorong partisipasi politik yang sehat dan bermartabat;

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam:

1. Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pelatihan:
 - BAWASLU menyediakan narasumber dan materi pendidikan demokrasi.
 - TP PKK memfasilitasi peserta dari kader PKK dan masyarakat;
2. Kampanye Sadar Pemilu:
 - Menyebarkan informasi tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu yang jujur dan adil;
3. Penguatan Kapasitas Kader PKK:
 - Pelatihan bagi kader PKK sebagai agen pendidikan demokrasi di tingkat desa/kelurahan;
4. Monitoring dan Evaluasi:
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap program yang telah dilaksanakan;

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN
PIHAK PERTAMA (BAWASLU Kabupaten Sidoarjo):

1. Menyediakan materi, narasumber, dan sumber daya pendukung lainnya.
2. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam perencanaan program.
3. Memberikan pelaporan hasil kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA (TP PKK Kabupaten Sidoarjo) :

1. Memobilisasi kader dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung jika diperlukan.
3. Mensosialisasikan program kepada jajaran PKK di tingkat kecamatan dan Desa.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

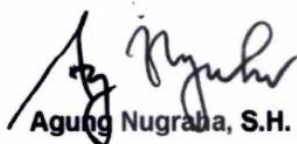
Segala pembiayaan yang timbul dalam kegiatan yang tercantum dalam Nota kesepakatan ini ditanggung oleh **PARA PIHAK**.

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua **PARA PIHAK**.

Dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di: Sidoarjo
Pada tanggal: 26 Oktober 2025

PIHAK PERTAMA
Ketua
BAWASLU Kabupaten Sidoarjo


Agung Nugraha, S.H.

PIHAK KEDUA
Ketua
TP PKK Kabupaten Sidoarjo


dr. Hj. Sriatun